



PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN
JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

DR PM

Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi

APA FILOSOFI DAN URGENSI?

PUTUSAN MA

Putusan MA
64P/HUM/2019
yang
membatalkan
Pasal 21 ayat (3)
Permen PUPR
07/2019

PENGADAAN LANGSUNG

Permen PUPR
07/2019 belum
mengatur terkait
pengadaan
langsung untuk
jasa konstruksi

PERPRES 17/2019

Permen 07/2019
belum mengatur
pengadaan jasa
konstruksi untuk
percepatan
pembangunan
kesejahteraan di
Papua dan Papua
Barat

BAGAIMANA LINGKUP PENGATURAN?



PERMEN PUPR NO. 7 TAHUN 2019

Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi di lingkungan **kementerian/lembaga** yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara.



PM PUPR NO. 14 TAHUN 2020

Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi melalui **Pengadaan Langsung, Tender Terbatas, atau Tender/Seleksi** di lingkungan **kementerian/lembaga, atau perangkat daerah** yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAGAIMANA KETENTUAN PERALIHAN?

Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan **tahap perencanaan atau tahap persiapan**, harus menyesuaikan dengan ketentuan PM 14 Tahun 2020

PM 14/2020

Ditetapkan : 15 Mei 2020

Diundangkan : 18 Mei 2020

Perencanaan Pengadaan

Persiapan Pengadaan

Pelaksanaan
Pemilihan

Pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan **tahap pelaksanaan**, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri 07/PRT/M/2019 sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi

APA SAJA POKOK PERUBAHAN?

1. SEGMENTASI PEMAKETAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
2. PENGADAAN LANGSUNG
3. PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT
4. PENGATURAN PENGADUAN
5. PERSYARATAN DAN TATA CARA EVALUASI TENDER/SELEKSI
6. PENERAPAN SMKK
7. PENGATURAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

PERMEN PUPR 07/2019

PM PUPR 14/2020



PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSTRUKSI A. BERAPA BATASAN NILAI?





Pengadaan langsung Jasa Konstruksi disyaratkan hanya untuk:

penyedia jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha dengan kualifikasi usaha kecil


Pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

**DIUTAMAKAN
untuk Pelaku Usaha
Orang Asli Papua**



Tender Terbatas kepada
Pelaku Usaha Papua,
untuk paket pekerjaan
konstruksi dengan nilai
HPS Rp.1M s.d 2,5M

TENDER TERBATAS



PEMBERDAYAAN KEPADA PELAKU USAHA PAPUA


Pelaku usaha Menengah dan
usaha Besar yang mengikuti
tender di Papua dan Papua Barat
harus melakukan pemberdayaan
kepada Pelaku Usaha Papua
dalam bentuk:

- Kemitraan/KSO; dan/atau
- Subkontrak.



PENGADUAN

Peserta yang memasukkan penawaran dalam Tender Pekerjaan Konstruksi hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta.



Untuk pekerjaan kompleks, metode pemilihan ditambahkan:
metode prakualifikasi, sistem harga terendah ambang batas

BAGAIMANA PERSYARATAN KSO? pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi



Jumlah anggota KSO dibatasi:

- Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks
- Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks

“*Leadfirm* harus **memiliki modal mayoritas** dengan porsi modal paling banyak 70%”



SBU

- Segmentasi pemaketan usaha kecil **mensyaratkan paling banyak 1 SBU**;
- Segmentasi pemaketan usaha Menengah atau Besar **mensyaratkan paling banyak 2 SBU**.

SBU disyaratkan sampai **subklasifikasi**

- Dalam hal IUJK diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS), IUJK harus sudah **berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia**.



IUJK

BAGAIMANA PERSYARATAN KEMAMPUAN DASAR? pekerjaan konstruksi

Pengalaman untuk pemenuhan Kemampuan Dasar adalah **pengalaman 15 tahun terakhir.**

untuk kualifikasi Usaha Menengah,

KD sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan

untuk kualifikasi Usaha Besar,


KD sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan

dan

lingkup pekerjaan yang ditenderkan

BAGAIMANA PERSYARATAN METODE PELAKSANAAN?

pekerjaan konstruksi



METODE PELAKSANAAN hanya untuk pekerjaan yang **bersifat kompleks** dan/atau pekerjaan yang diperuntukan bagi kualifikasi usaha **besar**

APA PERSYARATAN PERALATAN UTAMA? pekerjaan konstruksi



KEPEMILIKAN PERALATAN

Untuk semua nilai pemaketan, KEPEMILIKAN PERALATAN dapat berupa milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat (bukan surat dukungan)



Evaluasi

Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

1. Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa **dan bukti kepemilikan/penguasaan peralatan pemberi sewa;**
2. Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh *invoice* uang muka, angsuran);
3. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, *invoice* pembelian)

BAGAIMANA PERSYARATAN PERSONEL MANAJERIAL?

pekerjaan konstruksi

PEMAKETAN USAHA KECIL

1. Pelaksana
2. Ahli/Petugas K3

*Hanya 1 (satu) orang
per jabatan*

01

PEMAKETAN USAHA M/B

1. Manajer Proyek,
2. Manajer Teknik^{*)},
3. Manajer Keuangan,
4. Ahli/Petugas K3

*Hanya 1 (satu) orang
per jabatan*

02

KOMPETENSI

- Tidak mensyaratkan tingkat pendidikan dan jurusan;
- Hanya mensyaratkan 1 SKA/SKT untuk tiap personel

03

PENGALAMAN

Pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keahlian/keterampilan yang disyaratkan

04

PENGALAMAN

Pengalaman kerja dihitung sejak personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan

05

**) Untuk pemaketan usaha Besar, Manajer Teknik dapat disyaratkan lebih dari 1 (satu) orang*

BAGAIMANA PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN?

pekerjaan konstruksi

01

Paket > Rp.25M

dalam Dokumen Pemilihan sudah harus dituliskan daftar pekerjaan yang harus disubkontrakkan

02

Bagian pekerjaan disubkontrakkan

1. sebagian pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis; dan
2. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil

03

Pekerjaan Spesialis

Pekerjaan spesialis adalah pekerjaan konstruksi dengan klasifikasi selain klasifikasi bangunan gedung dan klasifikasi bangunan sipil

04

Nominasi Subkon

Paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas **Rp50M**, peserta wajib menominasikan:

1. subpenyedia jasa spesialis, dan
2. subpenyedia usaha kecil setempat.



PM PUPR 14/2020

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat:

- (1) Elemen SMKK, meliputi:
 - (a) Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi;
 - (b) Perencanaan Keselamatan Konstruksi:
 - i. uraian pekerjaan;
 - ii. manajemen risiko dan rencana tindakan, meliputi:
 - i) penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan risiko;
 - ii) penjelasan rencana Tindakan meliputi sasaran khusus dan program khusus.
 - (c) Dukungan Keselamatan konstruksi;
 - (d) Operasi Keselamatan Konstruksi;
 - (e) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi.
- (2) Pakta komitmen yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa.

Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) no. 1, dilakukan dengan kriteria penilaian **"ada" atau "tidak ada"** Apabila salah satu elemen tersebut **"tidak ada"**, maka dinyatakan gugur.

Evaluasi terhadap persyaratan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) no.2, dilakukan dengan kriteria penilaian **"ada" atau "tidak ada"**. Apabila **"tidak ada"**, maka dinyatakan gugur. **Pakta komitmen yang belum ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa tidak menggugurkan.** Pakta komitmen ditandatangani penyedia jasa ditunjukkan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dan diserahkan kepada PPK.

untuk mata pembayaran perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi, **apabila peserta tidak menyampaikan atau nilai perkiraan biaya penerapan sistem manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)** maka dinyatakan gugur.

PERMEN PUPR 07/2019

- E-reverse Auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta tender yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi.
- Dalam hal penawaran terendah setelah e-reverse auction di bawah 80% (delapan puluh persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga.



PM PUPR 14/2020

E-reverse Auction **tidak diberlakukan** untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi.



1

Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis penawaran **dapat dilakukan penambahan persyaratan**

2

Penambahan persyaratan dilakukan **per paket pekerjaan**

3

Mendapatkan persetujuan dari:

1. Pejabat Tinggi Madya K/L (untuk pembiayaan dari APBN)


2. Pejabat Tinggi Pratama PD yang membidangi jakon dan Pejabat Tinggi Pratama PD yang merupakan unsur pengawas (APIP)

1. Dalam **Dokumen Pemilihan** ditemukan kesalahan atau tidak sesuai peraturan perundangan;
2. **Proses pelaksanaan** pemilihan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
3. **Dokumen penawaran dan data kualifikasi** pemenang dan/atau pemenang cadangan tidak memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.





- Dilaksanakan oleh PPK dengan mengundang pemenang.
- Pembuktian sertifikat kompetensi personel dilaksanakan **tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan.**



JUMLAH STANDAR KONTRAK PENGADAAN LANGSUNG
6 RANCANGAN SPK

#06 SURAT PERJANJIAN

PERUBAHAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

PERUBAHAN JASA KONSULTANSI

**PENANDATANGANAN KONTRAK DAPAT
DILAKUKAN PPK/ PA/ KPA (PENGGUNA JASA)**

Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa **Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.**

PERUBAHAN HIERARKI KONTRAK

- adendum **Kontrak** (apabila ada);
- Surat Perjanjian;
- Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);**
- Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);**
- Surat Penawaran;
- SSKK;
- SSUK;
- spektek; dan
- gambar-gambar

PENGERTIAN MASA KONTRAK

- Masa Kontrak: sejak Tanggal Penandatanganan → selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak & kewajiban
- Masa Pelaksanaan Kontrak: sejak SPMK → Tanggal Penyerahan Pekerjaan

CONTOH: JK – WAKTU PENUGASAN

CONTOH: PK – HARGA SATUAN

PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENGGUNA JASA

✓ Tidak perlu diberikan Surat Peringatan apabila ada putusan pidana

✓ Harus 3 kali mendapat Surat Peringatan dan kemudian baru Surat Pernyataan Wanprestasi

✓ Jaminan-jaminan harus sudah dcairkan sebelum dilakukan Pemutusan Kontrak

Pencairan Jaminan disertai dengan:

- Bukti kesalahan Penyedia sesuai dengan Ketentuan Kontrak; dan
- Dokumen Pendukung .

SEBAB PENGAKHIRAN PEKERJAAN

penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;

A

pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau

B

ruang lingkup kontrak sudah terwujud

C

“ Pengakhiran pekerjaan dituangkan dalam adendum final yang berisi perubahan akhir Kontrak *) ”



1. Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
2. Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
3. Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

KETENTUAN LAIN-LAIN

pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi

Sertifikat badan usaha yang disampaikan dalam pembuktian kualifikasi harus berbentuk elektronik

Sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan yang disampaikan dalam rapat persiapan penunjukan Penyedia barang/jasa harus berbentuk elektronik

Ketentuan tersebut mulai berlaku untuk pengadaan Jasa Konstruksi tahun anggaran 2021

**TERIMA
KASIH**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

iProVe
Untuk Mewujudkan Visium **PPH** 2030